

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama periode tahun 1995 hingga tahun 2006, akumulasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi di kantor pelayanan pajak Karawang dengan *self asesment system* sebesar Rp 35,502,854,383.00 dengan rata-rata tingkat pencapaian target penerimaan sebesar 83.91% tiap tahunnya.
2. Selama periode tahun 1995 hingga tahun 2006, akumulasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi di kantor pelayanan pajak Karawang dari hasil pemeriksaan fiskus sebesar Rp 40,484,886,025.00 dengan rata-rata tingkat pencapaian target penerimaan sebesar 96.60% tiap tahunnya.
3. Selama periode tahun 1995 hingga tahun 2006, akumulasi target penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi di kantor pelayanan pajak Karawang sebesar Rp 37,301,495,330.00 dengan rata-rata peningkatan target 15.85%.
4. Pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus berpengaruh signifikan terhadap target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pasal 25 di kantor pelayanan pajak Karawang. Besarnya pengaruh pemeriksaan yang

dilakukan oleh fiskus terhadap target penerimaan pajak penghasilan Pasal 25 orang pribadi di kantor pelayanan pajak Karawang 44.1 persen.

5.2 Saran

Pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pada umumnya masih terdapat ketidakpatuhan penyampaian dan kesalahan pengisian SPT masih cukup tinggi yang mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak dan hasil pemeriksaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak PPh Pasal 25, maka kegiatan pemeriksaan perlu lebih diintensifkan lagi secara kuantitatif.
2. Untuk meminimalkan jumlah penyimpangan pajak yang terjadi di kemudian hari, maka perlu diadakan suatu program penyuluhan pajak dengan membangun suatu sistem informasi pajak yang memudahkan Wajib Pajak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan petugas pajak maupun pihak ketiga lain, misalnya dengan membangun sistem informasi pajak yang terpadu, fasilitas internet pajak, *on-line system* dan penyebaran booklet panduan pajak semisal *tax guidance* secara meluas.
3. Memperbaiki mekanisme prosedur, kinerja maupun SDM yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak agar dalam pelaksanaannya

menjadi lebih mudah, tertib, terkoordinasi, terpantau dan professional atau dengan kata lain memperbaiki proses pemeriksaan pajak secara kualitatif. Misalnya dengan membuat *database* pemeriksaan pajak yang mencakup data-data seperti historia dari Wajib Pajak yang telah diperiksa, jumlah koreksi maupun pajak yang terutang dari tahun ke tahun sehingga dapat diukur kecenderungan atau *trends* usaha atau kegiatan Wajib Pajak tersebut.

4. Meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia khususnya yang melaksanakan pemeriksaan pajak dengan cara menambah jumlah pejabat pemeriksa dan memberikan keterampilan teknis pemeriksaan secara berkala sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pemeriksaan.

